



P U T U S A N

Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDREAS TARIGAN;
2. Tempat lahir : Ardagusema;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /11 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ardagusema Kel. Delitua Timur Kec. Delitua Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/152/V/Res.1.8/2024;

Terdakwa Andreas Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDREAS TARIGAN** bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDREAS TARIGAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - **1 (satu) bilah Pisau Belati**
Dirampas untuk dimusnahkan
 - **1 (satu) buah kotak HP Merk OPPO A9**
Dikembalikan kepada Saksi Korban SUPARMIN
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Lbp



KESATU:

Bahwa ia, **Terdakwa ANDREAS TARIGAN** bersama- sama dengan **KARLO (DPO)** dan **UCOL (DPO)** pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Stasiun Kel. Delitua Timur Kec. Delitua Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan KARLO (DPO) dan UCOL (DPO) di sekitar pasar Delitua. Kemudian KARLO (DPO) mencetuskan ide untuk melakukan pencurian di ruko grosir milik Saksi Korban SUPARMIN yang disetujui oleh Terdakwa dan UCOL (DPO). Kemudian Terdakwa bersama dengan UCOL dan KARLO melaksanakan pencurian di toko milik Saksi Korban dengan terlebih dahulu memanjat tiang atap teras ruko tersebut menuju lantai 2. Kemudian setelah berhasil sampai di lantai 2, KARLO (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bilah belati yang sudah ada dalam penguasaannya sebelumnya lalu melepaskan karton penutup lubang yang ada di pintu ruko tersebut sehingga KARLO dapat terlebih dahulu masuk ke dalam ruko milik Saksi Korban dan membuka engsel penutup pintu tersebut sehingga Terdakwa dan UCOL dapat masuk juga ke dalam ruko tersebut.
- Kemudian setelah Terdakwa, KARLO dan UCOL berada di dalam ruko lantai 2, ketiganya turun ke lantai 1 ruko tersebut untuk mencari barang berharga milik Saksi Korban. Terdakwa membuka laci tempat penyimpanan uang milik Saksi Korban dan mendapati uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci tersebut dan juga menemukan 1 (satu) unit ponsel merk OPPO A9 warna biru. Kemudian KARLO memasukkan berbagai jenis rokok ke dalam 2 (dua) buah karung goni. Setelah mengambil barang-barang milik Saksi Korban, Terdakwa, KARLO dan UCOL meninggalkan ruko saksi korban melalui pintu yang berada di lantai 2, tempat mereka masuk ke dalam ruko. Namun pada saat akan meninggalkan ruko tersebut, 1 (satu) bilah belati milik KARLO yang digunakan untuk membuka karton penutup lubang pintu yang ada di lantai 2 tertinggal di meja kasir ruko tersebut.

- Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB, KARLO mengajak Terdakwa dan UCOL untuk menjualkan hasil pencurian yang telah mereka lakukan di daerah perumahan SBY Desa Durin Tonggal Kec. Pancur Batu kepada PU'U (DPO). Setelah bertemu dengan PU'U KARLO menyerahkan 2 (dua) buah karung goni berisikan barang curian berupa rokok kepada PU'U dan PU'U menyerahkan uang kepada KARLO senilai Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut dibagi untuk ketiga pelaku dan masing-masing mendapatkan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat dalam perjalanan pulang dari menjualkan hasil curiannya, Terdakwa yang menguasai ponsel OPPO A9 warna biru milik Saksi Korban, kemudian menjualkan ponsel tersebut kepada orang asing yang tidak dikenal oleh Terdakwa senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi Korban yang baru sampai dan masuk ke dalam ruko tersebut, mendapati bahwa barang dagangan miliknya yang sebelumnya ada di rak sudah tidak ada. Kemudian Saksi Korban naik menuju lantai 2 ruko tersebut dan mendapati bahwa penutup lubang pada pintu yang ada di lantai 2 sudah dirusak dan tidak lagi berada ditempat semula. Kemudian Saksi Korban melakukan pemeriksaan terhadap barang dagangan miliknya dan mendapati bahwa barang yang hilang dicuri antara lain: 1 Tin (10 slop) rokok surya besar, 20 slop rokok surya kecil, 10 slop rokok sampoerna kecil, 10 slop rokok sampoerna besar, 30 slop rokok gudang garam merah, 20 slop rokok jie sam soe,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 slop rokok norton, 20 slop rokok magnum bintang, 10 slop rokok magnum biasa, 2 slop rokok marlboro merah, 2 slop rokok marlboro putih, 2 slop rokok marlboro hitam besar, 2 slop rokok marlboro hitam kecil, 2 slop rokok lucky strike, 2 slop rokok comodore, 2 slop rokok union kotak, 2 slop rokok camel ungu, 1 unit Hand Phone merk OPPO A9 warna biru dan uang tunai pecahan ribuan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di pasar Delitua didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki dan langsung menanyakan tentang perbuatan Terdakwa bersama dengan KARLO dan UCOL, dan setelah sempat mengelak dan berusaha melarikan diri, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya bersama-sama dengan KARLO dan UCOL. Dan juga Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah belati yang tertinggal di meja kasir tersebut adalah alat yang digunakan untuk masuk ke dalam ruko lantai 2.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan KARLO dan UCOL, Saksi Korban SUPARMIN mengalami kerugian berkisar kurang lebih Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Saksi Korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa, KARLO maupun UCOL untuk mengambil barang milik Saksi Korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia, **Terdakwa ANDREAS TARIGAN** bersama-sama dengan **KARLO (DPO)** dan **UCOL (DPO)** pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Stasiun Kel. Delitua Timur Kec. Delitua Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu., yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan KARLO (DPO) dan UCOL (DPO) di sekitar pasar Delitua. Kemudian KARLO (DPO) mencetuskan ide untuk melakukan pencurian di ruko grosir milik Saksi Korban SUPARMIN yang disetujui oleh Terdakwa dan UCOL (DPO). Kemudian Terdakwa bersama dengan UCOL dan KARLO melaksanakan pencurian di toko milik Saksi Korban dengan terlebih dahulu memanjat tiang atap teras ruko tersebut menuju lantai 2. Kemudian setelah berhasil sampai di lantai 2, KARLO (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bilah belati yang sudah ada dalam penguasaannya sebelumnya lalu melepaskan karton penutup lubang yang ada di pintu ruko tersebut sehingga KARLO dapat terlebih dahulu masuk ke dalam ruko milik Saksi Korban dan membuka engsel penutup pintu tersebut sehingga Terdakwa dan UCOL dapat masuk juga ke dalam ruko tersebut.
- Kemudian setelah Terdakwa, KARLO dan UCOL berada di dalam ruko lantai 2, ketiganya turun ke lantai 1 ruko tersebut untuk mencari barang berharga milik Saksi Korban. Terdakwa membuka laci tempat penyimpanan uang milik Saksi Korban dan mendapati uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci tersebut dan juga menemukan 1 (satu) unit ponsel merk OPPO A9 warna biru. Kemudian KARLO memasukkan berbagai jenis rokok ke dalam 2 (dua) buah karung goni. Setelah mengambil barang-barang milik Saksi Korban, Terdakwa, KARLO dan UCOL meninggalkan ruko saksi korban melalui pintu yang berada di lantai 2, tempat mereka masuk ke dalam ruko. Namun pada saat akan meninggalkan ruko tersebut, 1 (satu) bilah belati milik KARLO yang digunakan untuk membuka karton penutup lubang pintu yang ada di lantai 2 tertinggal di meja kasir ruko tersebut.
- Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB, KARLO mengajak Terdakwa dan UCOL untuk menjualkan hasil pencurian yang telah mereka lakukan di daerah perumahan SBY Desa Durin Tonggal Kec. Pancur Batu kepada PU'U (DPO). Setelah bertemu dengan PU'U

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARLO menyerahkan 2 (dua) buah karung goni berisikan barang curian berupa rokok kepada PU'U dan PU'U menyerahkan uang kepada KARLO senilai Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut dibagi untuk ketiga pelaku dan masing-masing mendapatkan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat dalam perjalanan pulang dari menjualkan hasil curiannya, Terdakwa yang menguasai ponsel OPPO A9 warna biru milik Saksi Korban, kemudian menjualkan ponsel tersebut kepada orang asing yang tidak dikenal oleh Terdakwa senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi Korban yang baru sampai dan masuk ke dalam ruko tersebut, mendapati bahwa barang dagangan miliknya yang sebelumnya ada di rak sudah tidak ada. Kemudian Saksi Korban naik menuju lantai 2 ruko tersebut dan mendapati bahwa penutup lubang pada pintu yang ada di lantai 2 sudah dirusak dan tidak lagi berada ditempat semula. Kemudian Saksi Korban melakukan pemeriksaan terhadap barang dagangan miliknya dan mendapati bahwa barang yang hilang dicuri antara lain: 1 Tin (10 slop) rokok surya besar, 20 slop rokok surya kecil, 10 slop rokok sampoerna kecil, 10 slop rokok sampoerna besar, 30 slop rokok gudang garam merah, 20 slop rokok jie sam soe, 40 slop rokok norton, 20 slop rokok magnum bintang, 10 slop rokok magnum biasa, 2 slop rokok marlboro merah, 2 slop rokok marlboro putih, 2 slop rokok marlboro hitam besar, 2 slop rokok marlboro hitam kecil, 2 slop rokok lucky strike, 2 slop rokok comodore, 2 slop rokok union kotak, 2 slop rokok camel ungu, 1 unit Hand Phone merk OPPO A9 warna biru dan uang tunai pecahan ribuan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di pasar Delitua didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki dan langsung menanyakan tentang perbuatan Terdakwa bersama dengan KARLO dan UCOL, dan setelah sempat mengelak dan berusaha melarikan diri, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya bersama-sama dengan KARLO dan UCOL. Dan juga Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah belati yang tertinggal di meja

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir tersebut adalah alat yang digunakan untuk masuk ke dalam ruko lantai 2.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan KARLO dan UCOL, Saksi Korban SUPARMIN mengalami kerugian berkisar kurang lebih Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Saksi Korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa, KARLO maupun UCOL untuk mengambil barang milik Saksi Korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPARMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencuri 1 Tin (10 slop) rokok surya besar, 20 slop rokok surya kecil, 10 slop rokok sampoerna kecil, 10 slop rokok sampoerna besar, 30 slop rokok gudang garam merah, 20 slop rokok jie sam soe, 40 slop rokok norton, 20 slop rokok magnum bintang, 10 slop rokok magnum biasa, 2 slop rokok marlboro merah, 2 slop rokok marlboro putih, 2 slop rokok marlboro hitam besar, 2 slop rokok marlboro hitam kecil, 2 slop rokok lucky strike, 2 slop rokok comodore, 2 slop rokok union kotak, 2 slop rokok camel ungu, 1 unit Hand Phone merk OPPO A9 warna biru dan uang tunai pecahan ribuan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WIB, di sebuah ruko di lokasi pajak Delitua Jl. Stasiun Kel. Deli Tua Induk Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut saat itu saksi tiba di toko tempat saksi jualan di lokasi pajak delitua Jl. Stasiun Kel. Deli Tua Timur Kec. Deli Tua Kab. Deliserdang, dan setelah saksi masuk kedalam

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko kemudian saksi melihat rokok yang sebelumnya ada di rak sudah tidak ada dan karena merasa curiga bahwa toko saksi sudah di masuki oleh pencuri kemudian saksi mencari tau jalan masuknya pencuri tersebut dan kemudian saksi naik ke lantai 2 dan di lantai dua saksi melihat papan pintu lantai 2 sudah terbuka, dan kemudian saksi memeriksa barang-barang milik saksi yang ada di toko dan setelah melakukan pemeriksaan ternyata barang milik saksi sudah tiada;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib oleh saksi di beritahukan oleh INGGRIT bahwa salah seorang dari Terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut bernama ANDREAS RAIGAN yang saat ini telah diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil barang milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. ALFRENDON ANANTA TARIGAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa yang telah mencuri 1 Tin (10 slop) rokok surya besar, 20 slop rokok surya kecil, 10 slop rokok sampoerna kecil, 10 slop rokok sampoerna besar, 30 slop rokok gudang garam merah, 20 slop rokok jie sam soe, 40 slop rokok norton, 20 slop rokok magnum bintang, 10 slop rokok magnum biasa, 2 slop rokok marlboro merah, 2 slop rokok marlboro putih, 2 slop rokok marlboro hitam besar, 2 slop rokok marlboro hitam kecil, 2 slop rokok lucky strike, 2 slop rokok comodore, 2 slop rokok union kotak, 2 slop rokok camel ungu, 1 unit Hand Phone merk OPPO A9

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dan uang tunai pecahan ribuan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di toko milik korban Suparmin;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WIB, di sebuah ruko di lokasi pajak Delitua Jl. Stasiun Kel. Deli Tua Induk Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada saat itu korban tiba di toko tempat korban jualan di lokasi pajak delitua Jl. Stasiun Kel. Deli Tua Timur Kec. Deli Tua Kab. Deliserdang, dan setelah korban masuk kedalam toko kemudian korban melihat rokok yang sebelumnya ada di rak sudah tidak ada dan karena merasa curiga bahwa toko korban sudah di masuki oleh pencuri kemudian korban mencari tau jalan masuknya pencuri tersebut dan kemudian korban naik ke lantai 2 dan di lantai dua korban melihat papan pintu lantai 2 sudah terbuka, dan kemudian korban memeriksa barang-barang milik korban yang ada di toko dan setelah melakukan pemeriksaan ternyata barang milik korban sudah tiada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa telah melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WIB, di sebuah ruko di lokasi pajak Delitua Jl. Stasiun Kel. Deli Tua Induk Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi berupa 1 Tin (10 slop) rokok surya besar, 20 slop rokok surya kecil, 10 slop rokok sampoerna kecil, 10

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slop rokok sampoerna besar, 30 slop rokok gudang garam merah, 20 slop rokok jie sam soe, 40 slop rokok norton, 20 slop rokok magnum bintang, 10 slop rokok magnum biasa, 2 slop rokok marlboro merah, 2 slop rokok marlboro putih, 2 slop rokok marlboro hitam besar, 2 slop rokok marlboro hitam kecil, 2 slop rokok lucky strike, 2 slop rokok comodore, 2 slop rokok union kotak, 2 slop rokok camel ungu, 1 unit Hand Phone merk OPPO A9 warna biru dan uang tunai pecahan ribuan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di toko milik korban Suparmin;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan KARLO (dpo) dan sdr. ANDRE Alias UCOL (DPO);

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan kedua teman Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 buah pisau belati dan adapun cara Terdakwa bersama dengan kedua teman Terdakwa tersebut melakukan pencurian tersebut dengan memanjat melalui tiang atap teras ruko untuk mencapai ke lantai 2 yang mana pintu di lantai 2 sudah posisi berlobang namun ditutupi pakai karton dan kemudian oleh KARLO yang saat itu telah membawa pisau belati kemudian oleh KARLO melepas karton penutup lobang tersebut dan kemudian mengikis les papan pintu tersebut agar bisa terlepas agar bisa masuk kedalam dan setelah KARLO masuk kedalam kemudian KARLO membuka engsel penutup pintu tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ANDRE als UCOL masuk kedalam, dan setelah kami bertiga berada di dalam ruangan lantai 2 kemudian kami bertiga turun ke lantai 1 dan di lantai 1 sdr. ANDRE als UCOL menyenterkan Terdakwa dan KARLO dimana saat itu oleh Terdakwa mengambil uang tunai pecahan ribuan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 unit Hand Phone merk OPPO A9 warna biru dari dalam laci kasir sedangkan KARLO memasukkan berbagai macam merk rokok kedalam goni hingga berjumlah 2 goni dan kemudian kami bertiga keluar dari ruko tersebut melalui pintu yang ada di lantai 2 dan kembali turun melalui tiang atap teras tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan KARLO (dpo) dan sdr. ANDRE Alias UCOL (DPO) berhasil menjual 2 goni rokok tersebut telah kami jual kepada seseorang yang biasa di panggil PU'U di daerah dekat perumahan SBY Desa Durin tonggal Kec. Pancur Batu senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 unit Hand Phone merk OPPO A9

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru telah Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kami pakai untuk ongkos becak dan membeli kebutuhan makan dan minum kami bertiga, sedangkan 1 buah pisau belati tersebut tinggal di rumah korban;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Pisau Belati;
- 1 (satu) buah kotak HP Merk OPPO A9;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WIB, di sebuah ruko di lokasi pajak Delitua Jl. Stasiun Kel. Deli Tua Induk Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan Pencurian 1 Tin (10 slop) rokok surya besar, 20 slop rokok surya kecil, 10 slop rokok sampoerna kecil, 10 slop rokok sampoerna besar, 30 slop rokok gudang garam merah, 20 slop rokok jie sam soe, 40 slop rokok norton, 20 slop rokok magnum bintang, 10 slop rokok magnum biasa, 2 slop rokok marlboro merah, 2 slop rokok marlboro putih, 2 slop rokok marlboro hitam

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, 2 slop rokok marlboro hitam kecil, 2 slop rokok lucky strike, 2 slop rokok comodore, 2 slop rokok union kotak, 2 slop rokok camel ungu, 1 unit Hand Phone merk OPPO A9 warna biru dan uang tunai pecahan ribuan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik korban Suparmin;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan KARLO (dpo) dan sdr. ANDRE Alias UCOL (DPO);

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan kedua teman Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 buah pisau belati dan adapun cara Terdakwa bersama dengan kedua teman Terdakwa tersebut melakukan pencurian tersebut dengan memanjat melalui tiang atap teras ruko untuk mencapai ke lantai 2 yang mana pintu di lantai 2 sudah posisi berlobang namun ditutupi pakai karton dan kemudian oleh KARLO yang saat itu telah membawa pisau belati kemudian oleh KARLO melepas karton penutup lobang tersebut dan kemudian mengikis les papan pintu tersebut agar bisa terlepas agar bisa masuk kedalam dan setelah KARLO masuk kedalam kemudian KARLO membuka engsel penutup pintu tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ANDRE als UCOL masuk kedalam, dan setelah kami bertiga berada di dalam ruangan lantai 2 kemudian kami bertiga turun ke lantai 1 dan di lantai 1 sdr. ANDRE als UCOL menyenturi Terdakwa dan KARLO dimana saat itu oleh Terdakwa mengambil uang tunai pecahan ribuan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 unit Hand Phone merk OPPO A9 warna biru dari dalam laci kasir sedangkan KARLO memasukkan berbagai macam merk rokok kedalam goni hingga berjumlah 2 goni dan kemudian kami bertiga keluar dari ruko tersebut melalui pintu yang ada di lantai 2 dan kembali turun melalui tiang atap teras tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan KARLO (dpo) dan sdr. ANDRE Alias UCOL (DPO) berhasil menjual 2 goni rokok tersebut telah kami jual kepada seseorang yang biasa di panggil PU'U di daerah dekat perumahan SBY Desa Durin tonggal Kec. Pancur Batu senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 unit Hand Phone merk OPPO A9 warna biru telah Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kami pakai

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ongkos becak dan membeli kebutuhan makan dan minum kami bertiga, sedangkan 1 buah pisau belati tersebut tinggal di rumah korban;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya";
3. Unsur "yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa ANDRE TARIGAN, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa ANDRE TARIGAN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa ANDRE TARIGAN, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja” didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);



Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WIB, di sebuah ruko di lokasi pajak Delitua Jl. Stasiun Kel. Deli Tua Induk Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan Pencurian 1 Tin (10 slop) rokok surya besar, 20 slop rokok surya kecil, 10 slop rokok sampoerna kecil, 10 slop rokok sampoerna besar, 30 slop rokok gudang garam merah, 20 slop rokok jie sam soe, 40 slop rokok norton, 20 slop rokok magnum bintang, 10 slop rokok magnum biasa, 2 slop rokok marlboro merah, 2 slop rokok marlboro putih, 2 slop rokok marlboro hitam besar, 2 slop rokok marlboro hitam kecil, 2 slop rokok lucky strike, 2 slop rokok comodore, 2 slop rokok union kotak, 2 slop rokok camel ungu, 1 unit Hand Phone merk OPPO A9 warna biru dan uang tunai pecahan ribuan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik korban Suparmin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan KARLO (dpo) dan sdr. ANDRE Alias UCOL (DPO);

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan kedua teman Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 buah pisau belati dan adapun cara Terdakwa bersama dengan kedua teman Terdakwa tersebut melakukan pencurian tersebut dengan memanjat melalui tiang atap teras ruko untuk mencapai ke lantai 2 yang mana pintu di lantai 2 sudah posisi berlobang namun ditutupi pakai karton dan kemudian oleh KARLO yang saat itu telah membawa pisau belati kemudian oleh KARLO melepas karton penutup lobang tersebut dan kemudian mengikis les papan pintu tersebut agar bisa terlepas agar bisa masuk kedalam dan setelah KARLO masuk kedalam kemudian KARLO membuka engsel penutup pintu tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ANDRE als UCOL masuk kedalam, dan setelah kami bertiga berada di dalam ruangan lantai 2 kemudian kami bertiga turun ke lantai 1 dan di lantai 1 sdr. ANDRE als UCOL menyenteri Terdakwa dan KARLO dimana saat itu oleh Terdakwa mengambil uang tunai pecahan ribuan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 unit Hand Phone merk OPPO A9 warna biru dari dalam laci kasir sedangkan KARLO

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan berbagai macam merk rokok kedalam goni hingga berjumlah 2 goni dan kemudian kami bertiga keluar dari ruko tersebut melalui pintu yang ada di lantai 2 dan kembali turun melalui tiang atap teras tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan KARLO (dpo) dan sdr. ANDRE Alias UCOL (DPO) berhasil menjual 2 goni rokok tersebut telah kami jual kepada seseorang yang biasa di panggil PU'U di daerah dekat perumahan SBY Desa Durin tonggal Kec. Pancur Batu senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 unit Hand Phone merk OPPO A9 warna biru telah Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kami pakai untuk ongkos becak dan membeli kebutuhan makan dan minum kami bertiga, sedangkan 1 buah pisau belati tersebut tinggal di rumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dengan Sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WIB, di sebuah ruko di lokasi pajak Delitua Jl. Stasiun Kel. Deli Tua Induk Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan Pencurian 1 Tin (10 slop) rokok surya besar, 20 slop rokok surya kecil, 10 slop rokok sampoerna kecil, 10 slop rokok sampoerna besar, 30 slop rokok gudang garam merah, 20 slop rokok jie sam soe, 40 slop rokok norton, 20 slop rokok magnum bintang, 10 slop rokok magnum biasa, 2 slop rokok marlboro merah, 2 slop rokok marlboro putih, 2 slop rokok marlboro hitam besar, 2 slop rokok marlboro hitam kecil, 2 slop rokok lucky strike, 2 slop rokok comodore, 2 slop rokok union kotak, 2 slop rokok camel ungu, 1 unit Hand Phone merk OPPO A9 warna biru dan uang tunai pecahan ribuan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik korban Suparmin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan KARLO (dpo) dan sdr. ANDRE Alias UCOL (DPO);

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan kedua teman Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 buah pisau belati dan adapun cara Terdakwa bersama dengan kedua teman Terdakwa tersebut melakukan pencurian tersebut dengan memanjat melalui tiang atap teras ruko untuk mencapai ke lantai 2 yang mana pintu di lantai 2 sudah posisi berlobang namun ditutupi pakai karton dan kemudian oleh KARLO yang saat itu telah membawa pisau belati kemudian oleh KARLO melepas karton penutup lobang tersebut dan kemudian mengikis les papan pintu tersebut agar bisa terlepas agar bisa masuk kedalam dan setelah KARLO masuk kedalam kemudian KARLO membuka engsel penutup pintu tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ANDRE als UCOL masuk kedalam, dan setelah kami bertiga berada di dalam ruangan lantai 2 kemudian kami bertiga turun ke lantai 1 dan di lantai 1 sdr. ANDRE als UCOL menyenteri Terdakwa dan KARLO dimana saat itu oleh Terdakwa mengambil uang tunai pecahan ribuan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 unit Hand Phone merk OPPO A9 warna biru dari dalam laci kasir sedangkan KARLO memasukkan berbagai macam merk rokok kedalam goni hingga berjumlah 2

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goni dan kemudian kami bertiga keluar dari ruko tersebut melalui pintu yang ada di lantai 2 dan kembali turun melalui tiang atap teras tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan KARLO (dpo) dan sdr. ANDRE Alias UCOL (DPO) berhasil menjual 2 goni rokok tersebut telah kami jual kepada seseorang yang biasa di panggil PU'U di daerah dekat perumahan SBY Desa Durin tonggal Kec. Pancur Batu senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 unit Hand Phone merk OPPO A9 warna biru telah Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kami pakai untuk ongkos becak dan membeli kebutuhan makan dan minum kami bertiga, sedangkan 1 buah pisau belati tersebut tinggal di rumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membongkar*" adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memanjat*" adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WIB, di sebuah ruko di lokasi pajak Delitua Jl. Stasiun Kel. Deli Tua Induk Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan Pencurian 1 Tin (10 slop) rokok surya besar, 20 slop rokok surya kecil, 10 slop rokok sampoerna kecil, 10 slop rokok sampoerna besar, 30 slop rokok gudang garam merah, 20 slop rokok jie sam soe, 40 slop rokok norton, 20 slop rokok magnum bintang, 10 slop rokok magnum biasa, 2 slop rokok marlboro merah, 2 slop rokok marlboro putih, 2 slop rokok marlboro hitam besar, 2 slop rokok marlboro hitam kecil, 2 slop rokok lucky strike, 2 slop rokok comodore, 2 slop rokok union kotak, 2 slop rokok camel ungu, 1 unit Hand Phone merk OPPO A9 warna biru dan uang tunai pecahan ribuan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik korban Suparmin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan KARLO (dpo) dan sdr. ANDRE Alias UCOL (DPO);

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan kedua teman Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 buah pisau belati dan adapun cara Terdakwa bersama dengan kedua teman Terdakwa tersebut melakukan pencurian tersebut dengan memanjat melalui tiang atap teras ruko untuk mencapai ke lantai 2 yang mana pintu di lantai 2 sudah posisi berlobang namun ditutupi pakai karton dan kemudian oleh KARLO yang saat itu telah membawa pisau belati kemudian oleh KARLO melepas karton penutup lobang tersebut dan kemudian mengikis les papan pintu tersebut agar bisa terlepas agar bisa masuk kedalam dan setelah KARLO masuk kedalam kemudian KARLO membuka engsel penutup pintu tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ANDRE als UCOL masuk kedalam, dan setelah kami bertiga berada di dalam ruangan lantai 2 kemudian kami bertiga turun ke lantai 1 dan di lantai 1 sdr. ANDRE als UCOL menyenteri Terdakwa dan KARLO dimana saat itu oleh Terdakwa mengambil uang tunai

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan ribuan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 unit Hand Phone merk OPPO A9 warna biru dari dalam laci kasir sedangkan KARLO memasukkan berbagai macam merk rokok kedalam goni hingga berjumlah 2 goni dan kemudian kami bertiga keluar dari ruko tersebut melalui pintu yang ada di lantai 2 dan kembali turun melalui tiang atap teras tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan KARLO (dpo) dan sdr. ANDRE Alias UCOL (DPO) berhasil menjual 2 goni rokok tersebut telah kami jual kepada seseorang yang biasa di panggil PU'U di daerah dekat perumahan SBY Desa Durin tonggal Kec. Pancur Batu senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 unit Hand Phone merk OPPO A9 warna biru telah Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kami pakai untuk ongkos becak dan membeli kebutuhan makan dan minum kami bertiga, sedangkan 1 buah pisau belati tersebut tinggal di rumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban **SUPARMIN** secara materi;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau belati;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kotak HP Merk OPPO A9;
Dikembalikan kepada saksi korban SUPARMIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H. dan Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Enriko Abianto Tobing, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Morailam Purba, S.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Lbp